



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 75 /II.02/HK/2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I
PROGRAM PENANGANAN LAHAN KRITIS BERBASIS MASYARAKAT
(PLKSDA-BM) DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Program Bina Pembangunan Daerah Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintah Daerah I/Penanganan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung perlu menunjuk Kuasa pengguna Anggaran dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Program Penanganan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-128/Kep/Bangda/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor: DIPA-010.06.3.129096/2015 tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I PROGRAM PENANGANAN LAHAN KRITIS BERBASIS MASYARAKAT (PLKSDA-BM) DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dengan nama dan jabatan dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu berkewajiban bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada Tanggal 2 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 75 /II.02/HK/2016
TANGGAL : 2 Februari 2016

**PENGELOLA KEGIATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I PROGRAM PENANGANAN LAHAN KRITIS
BERBASIS MASYARAKAT (PLKSDA-BM) DEKONSENTRASI PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Ir. TAUFIK HIDAYAT, MM., MEP Pembina Utama Madya NIP. 19601009 198603 1 011	KUASA PENGGUNA ANGGARAN

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO PICARDO